



**PENETAPAN**

Nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Mna.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sukatno bin Gimbar**, tempat tanggal lahir Tanjung Beringin, 19 Oktober 1966 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon**

; Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 24 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Mna., pada tanggal 28 September 2018 telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2013 di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Ruhayati yang bernama : Surji dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Juhardin dan Hudianto
3. Bahwa, antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji maskawin adalah berupa uang Rp. 100.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji belum pernah mendapatkan buku nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 0204/Pdt.P/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Nasuhani;

5. Bahwa, antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya, berkas administrasi pernikahan antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim;
6. Bahwa, pernikahan antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji telah dikaruniai satu orang anak bernama Bilgis Zahran Talinta, perempuan, tempat tanggal lahir Korea Selatan 1 Mei 2016;
7. Bahwa, pernikahan antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa, Andi Susanto bin Sukatno tidak ada istri lain selain Ruhayati binti Surji demikian Ruhayati binti Surji tidak ada suami lain selain Andi Susanto bin Sukatno;
9. Bahwa, pernikahan Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah;
11. Bahwa, untuk keperluan tersebut Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan sahnyanya perkawinan (Andi Susanto bin Sukatno) dengan (Ruhayati binti Surji) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2013 di Desa Kota Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 0204/Pdt.P/2018/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah, saran Majelis Hakim tersebut diterima oleh Pemohon, serta Pemohon menyatakan akan mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji, selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini wewenang Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu formil permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan Isbat Nikah antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji, Majelis Hakim berpendapat Pemohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Ketua

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 0204/Pdt.P/2018/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah mengumumkan perkara Pemohon, bahwa sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah, saran Majelis Hakim tersebut diterima oleh Pemohon, serta Pemohon menyatakan akan mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah antara Andi Susanto bin Sukatno dengan Ruhayati binti Surji, selanjutnya Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 Oktober 2018 setelah Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah, Pemohon menyatakan mencabut perkara yang diajukannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Mna, tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv gugatan dapat dicabut, dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0204/Pdt.P/2018/PA.Mna dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 0204/Pdt.P/2018/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1440 Hijriah oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dansahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Sudiliharti, S.H.I.**

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dansahari, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 0204/Pdt.P/2018/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 0204/Pdt.P/2018/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)